

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Bahwa digitalisasi tilang dan teknologi elektronik transformasi signifikan penegakkan hukum lalu lintas. Urgensi meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan keselamatan. Deteksi pelanggaran lebih akurat, kurangi kecelakaan. Masyarakat sadar aturan, kedisiplinan meningkat, lingkungan tertib, aman. Penanganan hati-hati, infrastruktur, keamanan data, privasi, manfaaat optimal bagi masyarakat dan sistem lalu lintas.
2. Bahwa penerapan electronic traffic law enforcement memberikan manfaat signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas. Dampaknya termasuk meningkatkan kesadaran aturan, efisiensi penindakan, dan keselamatan jalan. Teknologi ini memungkinkan deteksi pelanggaran secara otomatis, mengurangi pelanggaran berulang, dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Penggunaan teknologi harus diimbangi dengan keamanan data dan privasi

II. SARAN

1. Bahwa Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan lalu lintas dan sistem *Electronic Traffic Law Envorcement* (ETLE). Ini dapat dilakukan melalui program edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah,

kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Pelatihan ini dapat menyasar pengendara, sekolah-sekolah, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

2. Bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kepolisian, dan instansi terkait untuk melakukan kampanye yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan lalu lintas dan manfaat dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, spanduk, dan kegiatan-kegiatan publik lainnya.

